



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wirza Muharzhah Alias Wirza Bin
Daswirman
Tempat lahir : Lirik
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 8 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Perumahan Griya Cipta
Blok I-1 RT-003 RW-010 Kel. Sidomulyo
Barat Kec. Sialang Munggu Kota Pekanbaru
Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk PERADI PEKANBARU. yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerlndra Blok C No. 06 RT. 01/RW. 15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau, berdasarkan penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr tanggal 07 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 01 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 01 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti:

Barang Bukti yang disita dari Terdakwa **WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (Alm)** berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna hijau dengan Whatsapp 081275768009 dan nomor imei1 86850455926614 / imei2 868504055926606

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Barang Bukti yang disita dari saksi **RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI** berupa:

- 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT;
- 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite lengkap dengan Kaca Pyrexnya;
- 2 (dua) buah Mances Gas warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Kartu 082172046983 dan nomor imei1 863387042541117 / imei2 862354031632829;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor Whatsapp +1 (520) 253 6387 dan nomor imei1 863387042541117 / imei 863387042541109;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru bertuliskan GUANGJUN;
- 11 (sebelas) bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen scale.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Accord dengan nomor Polisi BA 1540 IA warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi BA 1540 IA dan nomor mesin K24Z24950427 serta nomor rangka MRHCP2640BP120292 atas nama RIFALIANDES;.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleidoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1. Menerima** Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa
- 2. Hukuman** bagi Terdakwa **Wirza Muharzahan Als Wirza Bin Daswirman (Alm)** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- 3. Memutus** yang seadil-adilnya

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat pinggir jalan di depan SPBU Arifin Ahmad tepatnya di Jalan Arifin Ahmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam merk OPPO warna hijau milik Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menginap di Hotel Jatra Pekanbaru. Kemudian setelah saksi RIYAN BASTIAN tiba di rumah Terdakwa di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru, lalu saksi RIYAN BASTIAN dan Terdakwa menuju Hotel Jatra Pekanbaru mengendarai mobil merk Honda Accord dengan Nomor Polisi BA 1540 IA warna abu-abu metalik milik saksi RIYAN BASTIAN. Kemudian sesampainya Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN di hotel Jatra, saksi RIYAN BASTIAN meminta Terdakwa mencari kos-kosan untuk menyimpan narkotika jenis shabu yang akan diambil saksi RIYAN BASTIAN dari temannya yaitu saudara Pak Haji.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, saksi RIYAN BASTIAN mengajak temannya yaitu saksi RIRISKA AMELIA Als IKA bergabung di

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hotel Jatra bersama dengan Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN mengajak Terdakwa dan saksi RIRISKA AMELIA untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu milik saksi RIYAN BASTIAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN dan meminta Terdakwa mencarikan kos-kosan 1 (satu) malam saja sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RIYAN BASTIAN untuk menyimpan narkoba jenis shabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN yang menyetujui tawaran Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya saksi RIYAN BASTIAN di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat menuju kos milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dengan mengendarai mobil merk Honda Accord dengan plat nomor BA 1540 IA warna abu-abu metalik, lalu sesampainya di kos Terdakwa, kemudian saksi RIYAN BASTIAN membawa tas ransel warna hitam biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ke dalam salah satu kamar di sebelah kamar mandi di kos tersebut, lalu saksi RIYAN BASTIAN menyimpan tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu di belakang kasur yang didirikan di dinding kamar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi RIYAN BASTIAN atas perintah saudara PAK HAJI mengajak Terdakwa berangkat menuju kos-kosan milik Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di kos-kosan milik Terdakwa dan menghitung jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu serta menghitung berapa jumlah narkoba jenis shabu yang bungkusnya rusak. Kemudian sesampainya Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN di kos-kosan milik Terdakwa, lalu saksi RIYAN BASTIAN membuka tas ransel warna hitam biru dan menghitung jumlah narkoba jenis shabu yaitu sebanyak 14 (empat belas) bungkus besar warna hijau bertuliskan DAGUANYIN, sedangkan Terdakwa pada saat itu berdiri di depan pintu kamar kosan untuk memantau situasi. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN memasukkan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu ke dalam tas ransel warna hitam biru, sedangkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu dimasukkan Saksi RIYAN BASTIAN ke dalam masing-masing papperbag untuk diserahkan kepada pembeli sesuai arahan dari saudara PAK HAJI, yang mana saat di kos Terdakwa,

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIYAN BASTIAN mengambil (mencongkel) narkoba jenis shabu dari bungkus yang rusak lalu saksi RIYAN BASTIAN masukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil untuk dikonsumsi. Selanjutnya narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam papperbag di bawa oleh saksi RIYAN BASTIAN ke dalam mobil merk Honda accord BA 1540 IA warna abu-abu metalik.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, setelah saksi RIYAN BASTIAN menerima pesan singkat dari saudara Pak Haji yang berisi nomor handphone pembeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu di dekat salah satu rumah makan di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, lalu sesampainya Terdakwa dan Saksi RIYAN BASTIAN disamping rumah makan tersebut, Terdakwa turun dari mobil merk Honda Accord BA 1540 IA warna silver lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN memantau dari jauh dan tidak lama datang 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm langsung mengambil papperbag yang berisi narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian setelah itu, saksi RIYAN BASTIAN menyuruh Terdakwa pulang ke kos Terdakwa mengendarai ojek online untuk menyiapkan pesanan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu yang akan diantarkan ke pembeli. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi RIYAN BASTIAN menghubungi Terdakwa lalu memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kos-kosan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu dan mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke pembeli di taman dekat jalan Cipta Karya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kos-kosan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Terdakwa dengan meletakkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu di dekat taman, lalu Terdakwa memantau dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dan lebih kurang 15 (lima belas) menit turun seorang laki-laki dari mobil merk Honda jazz dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah pembeli mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa menyusul ke hotel Jatra Pekanbaru untuk menemui saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA, lalu sekitar Pukul 23.00 Wib saksi RANDI PAKUSADEWO yang merupakan teman saksi RIYAN BASTIAN dari kota Padang datang ke hotel Jatra Pekanbaru untuk menemui saksi RIYAN BASTIAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIYAN

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO Als DEWO dan saksi RIRISKA AMELIA Als IKA Binti DARLIS menggunakan narkoba jenis shabu yang di ambil saksi RIYAN BASTIAN dari salah 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang ada di kos Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi RANDI PAKUSADEWO pindah ke hotel New Hollywood tepatnya di kamar 535 untuk menyusul saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA yang sudah terlebih dahulu berangkat menuju Hotel New Hollywood, yang mana saat itu saksi RANDI PAKUSADEWO yang membawa 1 (satu) botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu beserta bong milik saksi RIYAN BASTIAN dari Hotel Jatra ke Hotel New Hollywood Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib, saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) beserta anggota tim lainnya yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat yang dilakukan Saksi RIYAN BASTIAN, lalu mendatangi kamar 535 Hotel New Hollywood. Setelah pintu kamar 535 di buka saksi RIRISKA, lalu saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya mendatangi saksi RIYAN BASTIAN, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas lemari hias dan 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong lengkap dengan kaca pyrex yang masih ada sisa narkoba jenis shabu yang ditemukan di dekat sofa.

- Bahwa Selanjutnya berdasarkan pengembangan yang dilakukan saksi JEFRI RIONALDO, saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya, yang mana Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya berangkat bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI dan saksi RIRISKA menuju kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka salah satu kamar dan setelah pintu kamar terbuka, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim melakukan pengeledahan di dalam kamar kos-kosan tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ransel warna hitam biru yang berisi 11 (sebelas) bungkus besar plastik hijau bertuliskan DAGUANYIN yang diduga berisi narkoba

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim membawa Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO, saksi RIRISKA AMELIA beserta barang bukti ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 470/BB/IX/10242/2022 tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, dengan perincian sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) bungkus besar bertuliskan DAGUANYIN diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11.327,57 gram, berat pembungkusnya 569,25 gram dan berat bersihnya 10.758,32 gram.

Disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 103,72 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
 3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10.645,5 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 11 (sebelas) bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 569,25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) buah botol Permen Happydent yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 23,99 gram, berat pembungkusnya 0.43 gram, berat botol 12.37 gram dan berat bersihnya 11.19 gram.

Disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 11.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
 2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,43 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
 3. 1 (satu) buah botol permen Happydent adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 12.37 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.56 gra, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.



-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 1688 / NNF / 2022 tertanggal 26 September 2022 Yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 2418/2022/NNF dan 2419/2022/NNF berupa Kristal warna putih dan pipa kaca sisa pakai tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI (dilakukan penutupan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kamar No 535 Hotel New Hollywood di Jalan Kuantan Raya No 120 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022, saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) dan anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki dengan panggilan Papi melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan saksi RIYAN BASTIAN di Hotel New Hollywood tepat nya di kamar 535. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib saksi JEFRI RIONALDO, saksi EDWIN PHALIDNO, dan anggota tim lainnya mendatangi kamar 535 Hotel

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



New Hollywood. Setelah pintu kamar 535 di buka saksi RIRISKA, lalu saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya mendatangi saksi RIYAN BASTIAN, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lemari hias dan 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong lengkap dengan kaca pyrex yang masih ada sisa narkotika jenis shabu yang ditemukan di dekat sofa.

- Bahwa Selanjutnya berdasarkan pengembangan yang dilakukan saksi JEFRI RIONALDO, saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya, Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya berangkat bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI dan saksi RIRISKA menuju kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka salah satu kamar dan setelah pintu kamar terbuka saksi JEFRI RIONALDO beserta tim melakukan pengeledahan di dalam kamar kos-kosan tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ransel warna hitam biru yang berisi 11 (sebelas) bungkus besar plastik hijau bertuliskan DAGUANYIN yang diduga berisi narkotika jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim membawa Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI, saksi RIRISKA beserta barang bukti ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 470/BB/IX/10242/2022 tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, dengan perincian sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) bungkus besar bertuliskan DAGUANYIN diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11.327,57 gram, berat pembungkusnya 569,25 gram dan berat bersihnya 10.758,32 gram.

Disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 103,72 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10.645,5 gram, untuk dimusnahkan.
4. 11 (sebelas) bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 569,25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) buah botol Permen Happydent yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 23,99 gram, berat pembungkusnya 0.43 gram, berat botol 12.37 gram dan berat bersihnya 11.19 gram.

Disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 11.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,43 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 1 (satu) buah botol permen Happydent adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 12.37 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.56 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 1688 / NNF / 2022 tertanggal 26 September 2022 Yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 2418/2022/NNF dan 2419/2022/NNF berupa Kristal warna putih dan pipa kaca sisa pakai tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya terhadap Terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Jefri Rionaldo, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan. Dan saksi membenarkan semua keterangannya di BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi EDWIN PHALIDNO, saksi WEGI ARISANDI dan anggota tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (Alm), saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN, saksi RANDI PAKUSADEWO als DEWO Bin ZULNAIDI dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA Binti DARLIS pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 11.00 wib di Kamar nomor 535 Hotel New Holly wood jalan Kuantan Raya Kelurahan sekip kecamatan Lima puluh kota pekanbaru provinsi Riau;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di dalam Kamar Nomor 535 Hotel New Holly wood tersebut saksi bersama dengan team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Permen Happydent di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu dan juga di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrexnya yang masih ada sisa narkotika jenis shabu, kemudian setelah di lakukan pengembangan di temukan barang bukti di Rumah Kos kosan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN di jalan Cipta Karya kelurahan Sidomulyo barat kecamatan sialang munggu kota pekanbaru provinsi riau berupa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam biru di dalamnya terdapat 11 (sebelas) Bungkus besar warna Hijau bertuliskan DAGUANYIN di duga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Kitchen Scale;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Permen Happydent di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrexnya yang masih ada sisa shabu tersebut adalah milik saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu tersebut di dapatnya dengan cara mengambil (mencongkel) shabu dari salah satu 11 (sebelas) bungkus yang di

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpannya di rumah kos kosan milik Terdakwa WIRZA MUHARZHAN kemudian selanjutnya narkoba jenis shabu diberikan kepada Terdakwa WIRZA, saksi RANDI dan saksi RIRISKA untuk di konsumsi secara bersama sama, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrexnya tersebut adalah milik saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN sebagai alat mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa kaitannya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Permen Happydent di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkoba jenis shabu tersebut dengan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN, saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA Binti DARLIS adalah narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa yang mereka konsumsi secara bersama sama pada saat berada di hotel jatra pekanbaru kemudian dibawa ke dalam kamar 535 hotel new Hollywood pekanbaru oleh saksi RANDI PAKUSADEWO, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrex yang masih ada sisa shabunya tersebut kaitannya dengan adalah alat yang di gunakan untuk mengkonsumsi shabu pada saat berada di hotel jatra pekanbaru, sedangkan 11 (sebelas) Bungkus besar warna Hijau bertuliskan DAGUANYIN yang berisi di duga narkoba jenis shabu tersebut kaitannya dengan saksi RIYAN BASTIAN Alias RIYAN dan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN Alias WIRZA Bin DASWIRMAN adalah karena mereka berdua yang menyimpan di kos kosan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN;

- Bahwa saksi RANDI PAKUSADEWO dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA tidak mengetahui terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang disimpan saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN di kosan milik Terdakwa WIRZA MUHARZHAN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN dan meminta Terdakwa mencari kos-kosan 1 (satu) malam saja sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RIYAN BASTIAN untuk menyimpan narkoba jenis shabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN bersama Terdakwa WIRZA MUHARZHAN menuju kos milik Terdakwa di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dengan mengendarai mobil merk Honda Accord dengan plat nomor BA 1540 IA warna abu-abu metalik, lalu sesampainya di kos Terdakwa, kemudian saksi RIYAN BASTIAN membawa tas ransel warna hitam biru yang didalamnya berisi

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



narkotika jenis shabu ke dalam salah satu kamar di sebelah kamar mandi di kos tersebut, lalu saksi RIYAN BASTIAN menyimpan tas ransel warna hitam biru yang berisi narkotika jenis shabu di belakang kasur yang didirikan di dinding kamar;

- Bahwa total keseluruhan narkotika jenis shabu yang diterima saksi RIYAN BASTIAN berjumlah sebanyak 14 (empat) bungkus, lalu saksi RIYAN BASTIAN menerima perintah dari saudara PAK HAJI untuk menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ke pembeli yang kemudian selanjutnya saksi RIYAN BASTIAN bersama Terdakwa WIRZA MUHARZHAN menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu ke pembeli di jalan arifin ahmad pekanbaru, 1 (satu) bungkus lagi di serahkan di jalan pangeran di ponegoro pekanbaru serta 1 (satu) bungkus lagi di serahkan oleh saksi WIRZA MUHARZHAN di dekat taman tidak jauh dari rumah kos kosan Terdakwa WIRZA.

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dan terdakwa, saksi membenarkannya

- Bahwa Terdakwa WIRZA MUHARZHAN tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Edwin Phalidno, S.H, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan. Dan saksi membenarkan semua keterangannya di BAP dihadapan Penyidik;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi JEFRI RIONALDO, saksi WEGI ARISANDI dan anggota tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (Alm), saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN, saksi RANDI PAKUSADEWO als DEWO Bin ZULNAIDI dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA Binti DARLIS pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 11.00 wib di Kamar nomor 535 Hotel New Holly wood jalan Kuantan Raya Kelurahan sekip kecamatan Lima puluh kota pekanbaru provinsi Riau;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di dalam Kamar Nomor 535 Hotel New Holly wood tersebut saksi bersama dengan team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Permen Happydent di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



jenis shabu dan juga di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrexnya yang masih ada sisa narkotika jenis shabu, kemudian setelah di lakukan pengembangan di temukan barang bukti di Rumah Kos kosan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN di jalan Cipta Karya kelurahan Sidomulyo barat kecamatan sialang munggu kota pekanbaru provinsi riau berupa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam biru di dalamnya terdapat 11 (sebelas) Bungkus besar warna Hijau bertuliskan DAGUANYIN di duga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Kitchen Scale;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Permen Happydent di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrexnya yang masih ada sisa shabu tersebut adalah milik saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu tersebut di dapatnya dengan cara mengambil (mencongkel) shabu dari salah satu 11 (sebelas) bungkus yang di simpannya di rumah kos kosan milik Terdakwa WIRZA MUHARZHAN kemudian selanjutnya narkotika jenis shabu diberikan kepada Terdakwa WIRZA,saksi RANDI dan saksi RIRISKA untuk di konsumsi secara bersama sama, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrexnya tersebut adalah milik saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN sebagai alat mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa kaitannya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Permen Happydent di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu tersebut dengan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN, saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA Binti DARLIS adalah narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa yang mereka konsumsi secara bersama sama pada saat berada di hotel jatra pekanbaru kemudian dibawa ke dalam kamar 535 hotel new Hollywood pekanbaru oleh saksi RANDI PAKUSADEWO, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrex yang masih ada sisa shabunya tersebut kaitannya dengan adalah alat yang di gunakan untuk mengkonsumsi shabu pada saat berada di hotel jatra pekanbaru, sedangkan 11 (sebelas) Bungkus besar warna Hijau bertuliskan DAGUANYIN yang berisi di duga narkotika jenis shabu tersebut kaitannya dengan saksi RIYAN BASTIAN Alias RIYAN dan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN Alias WIRZA Bin DASWIRMAN



adalah karena mereka berdua yang menyimpan di kos kosan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN;

- Bahwa saksi RANDI PAKUSADEWO dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA tidak mengetahui terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang disimpan saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN di kosan milik Terdakwa WIRZA MUHARZHAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN dan meminta Terdakwa mencarikan kos-kosan 1 (satu) malam saja sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RIYAN BASTIAN untuk menyimpan narkoba jenis shabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN bersama Terdakwa WIRZA MUHARZHAN menuju kos milik Terdakwa di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dengan mengendarai mobil merk Honda Accord dengan plat nomor BA 1540 IA warna abu-abu metalik, lalu sesampainya di kos Terdakwa, kemudian saksi RIYAN BASTIAN membawa tas ransel warna hitam biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ke dalam salah satu kamar di sebelah kamar mandi di kos tersebut, lalu saksi RIYAN BASTIAN menyimpan tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu di belakang kasur yang didirikan di dinding kamar;
- Bahwa total keseluruhan narkoba jenis shabu yang diterima saksi RIYAN BASTIAN berjumlah sebanyak 14 (empat) bungkus, lalu saksi RIYAN BASTIAN menerima perintah dari saudara PAK HAJI untuk menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ke pembeli yang kemudian selanjutnya saksi RIYAN BASTIAN bersama Terdakwa WIRZA MUHARZHAN menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu ke pembeli di jalan arifin ahmad pekanbaru, 1 (satu) bungkus lagi di serahkan di jalan pangeran di ponegoro pekanbaru serta 1 (satu) bungkus lagi di serahkan oleh saksi WIRZA MUHARZHAN di dekat taman tidak jauh dari rumah kos kosan Terdakwa WIRZA.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dan terdakwa, saksi membenarkannya
- Bahwa Terdakwa WIRZA MUHARZHAN tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Wegi Arisandi, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan. Dan saksi membenarkan semua keterangannya di BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi JEFRI RIONALDO, saksi EDWIN PHALIDN dan anggota tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (Alm), saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN, saksi RANDI PAKUSADEWO als DEWO Bin ZULNAIDI dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA Binti DARLIS pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 11.00 wib di Kamar nomor 535 Hotel New Holly wood jalan Kuantan Raya Kelurahan sekip kecamatan Lima puluh kota pekanbaru provinsi Riau;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di dalam Kamar Nomor 535 Hotel New Holly wood tersebut saksi bersama dengan team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Permen Happydent di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu dan juga di temukan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrexnya yang masih ada sisa narkotika jenis shabu, kemudian setelah di lakukan pengembangan di temukan barang bukti di Rumah Kos kosan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN di jalan Cipta Karya kelurahan Sidomulyo barat kecamatan sialang munggu kota pekanbaru provinsi riau berupa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam biru di dalamnya terdapat 11 (sebelas) Bungkus besar warna Hijau bertuliskan DAGUANYIN di duga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Kitchen Scale;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Permen Happydent di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrexnya yang masih ada sisa shabu tersebut adalah milik saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu tersebut di dapatnya dengan cara mengambil (mencongkel) shabu dari salah satu 11 (sebelas) bungkus yang di simpannya di rumah kos kosan milik Terdakwa WIRZA MUHARZHAN kemudian selanjutnya narkotika jenis shabu diberikan kepada Terdakwa

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



WIRZA, saksi RANDI dan saksi RIRISKA untuk di konsumsi secara bersama sama, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrexnya tersebut adalah milik saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN sebagai alat mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa kaitannya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Permen Happydent di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kecil plastik bening yang berisi di duga Narkotika jenis shabu tersebut dengan Terdakwa WIRZA MIUHARZHAN, saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA Binti DARLIS adalah narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa yang mereka konsumsi secara bersama sama pada saat berada di hotel jatra pekanbaru kemudian dibawa ke dalam kamar 535 hotel new Hollywood pekanbaru oleh saksi RANDI PAKUSADEWO, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) Lengkap dengan Kaca Pyrex yang masih ada sisa shabunya tersebut kaitannya dengan adalah alat yang di gunakan untuk mengkonsumsi shabu pada saat berada di hotel jatra pekanbaru, sedangkan 11 (sebelas) Bungkus besar warna Hijau bertuliskan DAGUANYIN yang berisi di duga narkotika jenis shabu tersebut kaitannya dengan saksi RIYAN BASTIAN Alias RIYAN dan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN Alias WIRZA Bin DASWIRMAN adalah karena mereka berdua yang menyimpan di kos kosan Terdakwa WIRZA MUHARZHAN;

- Bahwa saksi RANDI PAKUSADEWO dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA tidak mengetahui terhadap barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang disimpan saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN di kosan milik Terdakwa WIRZA MUHARZHAN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN dan meminta Terdakwa mencarikan kos-kosan 1 (satu) malam saja sebagai tempat menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RIYAN BASTIAN untuk menyimpan narkotika jenis shabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN bersama Terdakwa WIRZA MUHARZHAN menuju kos milik Terdakwa di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dengan mengendarai mobil merk Honda Accord dengan plat nomor BA 1540 IA warna abu-abu metalik, lalu sesampainya di kos Terdakwa, kemudian saksi RIYAN BASTIAN membawa tas ransel warna hitam biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ke dalam salah satu kamar di sebelah kamar mandi di kos tersebut, lalu saksi RIYAN BASTIAN menyimpan tas ransel

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu di belakang kasur yang didirikan di dinding kamar;

- Bahwa total keseluruhan narkoba jenis shabu yang diterima saksi RIYAN BASTIAN berjumlah sebanyak 14 (empat) bungkus, lalu saksi RIYAN BASTIAN menerima perintah dari saudara PAK HAJI untuk menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ke pembeli yang kemudian selanjutnya saksi RIYAN BASTIAN bersama Terdakwa WIRZA MUHARZHAN menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu ke pembeli di jalan arifin ahmad pekanbaru, 1 (satu) bungkus lagi di serahkan di jalan pangeran di ponegoro pekanbaru serta 1 (satu) bungkus lagi di serahkan oleh saksi WIRZA MUHARZHAN di dekat taman tidak jauh dari rumah kos kosan Terdakwa WIRZA.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dan terdakwa, saksi membenarkannya
- Bahwa Terdakwa WIRZA MUHARZHAN tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan itu diberikan tanpa adanya paksaan secara psikis dan fisik.
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 11.00 wib sewaktu sedang berada di dalam kamar Nomor 535 Hotel New Hollywood jalan Kuantan Raya Pekanbaru Riau dan yang melakukan penangkapan adalah saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota kepolisian Ditres narkoba Polda Riau;
- Bahwa anggota kepolisian dari Ditres narkoba Polda Riau juga melakukan penangkapan terhadap saksi RANDI PAKUSADEWO, saksi RIYAN BASTIAN, dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA di dalam kamar Nomor 535 Hotel New Hollywood jalan Kuantan Raya Pekanbaru Riau;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti dari 2 (dua) tempat yaitu Pertama Dari dalam kamar 535 Hotel New Hollywood di amankan barang bukti dari saksi RIYAN BASTIAN berupa:

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah botol Permen HAPPYDENT yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi di duga Narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) set alat Hisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite lengkap dengan Kaca Pyrexnya;
- c. 2 (dua) buah Mances Gas warna Biru;
- d. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Silver;
- e. 1 (satu) Unit Handphone merk.Vivo warna Merah;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Merk.Honda Accord dengan nomor Polisi BA 1540 IA warna Silver beserta STNK;

Kemudian Kedua yaitu dari dalam rumah kos kosan milik Terdakwa WIRZA

MUHARZHAN di Jalan Cipta karya Panam di amankan barang bukti berupa:

- g. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam biru bertuliskan GUANGJUN yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) Bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN yang berisi di duga Narkotika jenis shabu;
- h. 1 (satu) Unit Timbangan Digital merk.Electronic Kitchen scale

Selain itu barang bukti yang disita dari Terdakwa WIRZA MUHARHAN yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna hijau;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, , Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN dan meminta Terdakwa mencarikan kos-kosan 1 (satu) malam saja sebagai tempat menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RIYAN BASTIAN untuk menyimpan narkotika jenis shabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN yang menyetujui tawaran Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya saksi RIYAN BASTIAN di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat menuju kos milik Terdakwa di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dengan mengendarai mobil merk Honda Accord dengan plat nomor BA 1540 IA warna abu-abu metalik, lalu sesampainya di kos Terdakwa, kemudian saksi RIYAN BASTIAN membawa tas ransel warna hitam biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ke dalam salah satu kamar di sebelah kamar mandi di kos tersebut, lalu saksi RIYAN BASTIAN menyimpan tas ransel warna hitam biru yang berisi narkotika jenis shabu di belakang kasur yang didirikan di dinding kamar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN menuju kos-

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosan Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di kos-kosan milik Terdakwa dan menghitung jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu serta menghitung berapa jumlah narkoba jenis shabu yang bungkusnya rusak, yang mana diketahui ada sebanyak 14 (empat belas) bungkus besar narkoba jenis shabu, lalu saksi RIYAN BASTIAN menerima perintah dari saudara PAK HAJI untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ke pembeli yang kemudian selanjutnya saksi RIYAN BASTIAN bersama Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu ke pembeli di jalan arifin ahmad pekanbaru, 1 (satu) bungkus lagi di serahkan di jalan pangeran di ponegoro pekanbaru serta 1 (satu) bungkus lagi di serahkan oleh Terdakwa di dekat taman tidak jauh dari rumah kos kosan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO, dan saksi RIRISKA AMELIA berada di Hotel Jatra Pekanbaru, yang mana saat itu saksi RIYAN BASTIAN mengajak Terdakwa, Saksi RIRISKA AMELIA, dan saksi RANDI PAKUSADEWO untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik saksi RIYAN BASTIAN ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RANDI PAKUSADEWO menyusul saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA AMELIA yang terlebih dahulu pindah ke kamar 535 Hotel New Hollywood Pekanbaru, yang mana saat itu saksi RANDI PAKUSADEWO yang membawa yang membawa 1 (satu) botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu beserta bong milik saksi RIYAN BASTIAN dari Hotel Jatra ke Hotel New Hollywood Pekanbaru;

- Bahwa setelah saksi JEFRI RIONALDO beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar no 535 Hotel New Hollywood, Terdakwa bersama saksi RIYAN BASTIAN dibawa oleh saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya ke kos-kosan Terdakwa di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos-kosan tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ransel warna hitam biru yang berisi 11 (sebelas) bungkus besar plastik hijau bertuliskan DAGUANYIN yang diduga berisi narkoba jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;



- Bahwa saksi RANDI PAKUSADEWO dan saksi RIRISKA tidak mengetahui mengenai narkoba jenis shabu sebanyak 11 (Sebelas) bungkus besar yang disimpan di kos-kosan saksi WIRZA MUHARZHAN, namun saksi RANDI PAKUSADEWO dan saksi RIRISKA mengetahui terkait 1 (satu) botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu ditemukan di kamar 535 Hotel New Hollywood;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Barang Bukti yang disita dari Terdakwa **WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (Alm)** berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna hijau dengan Whatsapp 081275768009 dan nomor imei1 86850455926614 / imei2 868504055926606.

Barang bukti disita dari saksi **RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI** berupa :

- 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT;
- 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi diduga Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite lengkap dengan Kaca Pyrexnya;
- 2 (dua) buah Mances Gas warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Kartu 082172046983 dan nomor imei1 863387042541117 / imei2 862354031632829;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor Whatsapp +1 (520) 253 6387 dan nomor imei1 863387042541117 / imei 863387042541109;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Accord dengan nomor Polisi BA 1540 IA warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi BA 1540 IA dan nomor mesin K24Z24950427 serta nomor rangka MRHCP2640BP120292 atas nama RIFALIANDES;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru bertuliskan GUANGJUN;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen scale.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, nomor: 470/BB/IX/10242/2022 tertanggal 13 September 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yaitu:

1. 11 (sebelas) bungkus besar bertuliskan DAGUANYIN diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11.327,57 gram, berat pembungkusnya 569,25 gram dan berat bersihnya **10.758,32 gram**
2. 1 (satu) buah botol Permen Happydent yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 23,99 gram, berat pembungkusnya 0.43 gram, berat botol 12.37 gram dan berat bersihnya **11.19 gram**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 1688 / NNF / 2022 tertanggal 26 September 2022 Yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 2418/2022/NNF dan 2419/2022/NNF berupa Kristal warna putih dan pipa kaca sisa pakai tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 11.00 wib sewaktu sedang berada di dalam kamar Nomor 535 Hotel New Hollywood jalan Kuantan Raya Pekanbaru Riau dan yang melakukan penangkapan adalah saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota kepolisian Ditres narkoba Polda Riau, dimana terdakwa ditangkap bersama saksi RANDI PAKUSADEWO, saksi RIYAN BASTIAN, dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti dari 2 (dua) tempat yaitu Pertama Dari dalam kamar 535 Hotel New Hollywood di amankan barang bukti dari saksi RIYAN BASTIAN berupa:

- a. 1 (satu) buah botol Permen HAPPYDENT yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi di duga Narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) set alat Hisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite lengkap dengan Kaca Pyrexnya;
- c. 2 (dua) buah Mances Gas warna Biru;
- d. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Silver;
- e. 1 (satu) Unit Handphone merk.Vivo warna Merah;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Merk.Honda Accord dengan nomor Polisi BA 1540 IA warna Silver beserta STNK;

Kemudian Kedua yaitu dari dalam rumah kos kosan milik Terdakwa WIRZA MUHARZHAN di Jalan Cipta karya Panam di amankan barang bukti berupa:

- g. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam biru bertuliskan GUANGJUN yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) Bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN yang berisi di duga Narkotika jenis shabu;
- h. 1 (satu) Unit Timbangan Digital merk.Electronic Kitchen scale

Selain itu barang bukti yang disita dari Terdakwa WIRZA MUHARZHAN yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna hijau;

3. Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam merk OPPO warna hijau milik Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menginap di Hotel Jatra Pekanbaru. Kemudian setelah saksi RIYAN BASTIAN tiba di rumah Terdakwa di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru, lalu saksi RIYAN BASTIAN dan Terdakwa menuju Hotel Jatra Pekanbaru mengendarai mobil merk Honda Accord dengan Nomor Polisi BA 1540 IA warna abu-abu metalik milik saksi RIYAN BASTIAN. Kemudian sesampainya Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN di hotel Jatra, saksi RIYAN BASTIAN meminta Terdakwa mencarikan kos-kosan untuk menyimpan narkotika jenis shabu yang akan diambil saksi RIYAN BASTIAN dari temannya yaitu saudara Pak Haji, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, saksi RIYAN BASTIAN mengajak temannya yaitu saksi RIRISKA AMELIA Als IKA bergabung di hotel Jatra bersama dengan Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN mengajak Terdakwa dan saksi

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



RIRISKA AMELIA untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu milik saksi RIYAN BASTIAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN dan meminta Terdakwa mencari kos-kosan 1 (satu) malam saja sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RIYAN BASTIAN untuk menyimpan narkoba jenis shabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN yang menyetujui tawaran Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya saksi RIYAN BASTIAN di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat menuju kos milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dengan mengendarai mobil merk Honda Accord dengan plat nomor BA 1540 IA warna abu-abu metalik, lalu sesampainya di kos Terdakwa, kemudian saksi RIYAN BASTIAN membawa tas ransel warna hitam biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ke dalam salah satu kamar di sebelah kamar mandi di kos tersebut, lalu saksi RIYAN BASTIAN menyimpan tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu di belakang kasur yang didirikan di dinding kamar.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi RIYAN BASTIAN atas perintah saudara PAK HAJI mengajak Terdakwa berangkat menuju kos-kosan milik Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di kos-kosan milik Terdakwa dan menghitung jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu serta menghitung berapa jumlah narkoba jenis shabu yang bungkusnya rusak. Kemudian sesampainya Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN di kos-kosan milik Terdakwa, lalu saksi RIYAN BASTIAN membuka tas ransel warna hitam biru dan menghitung jumlah narkoba jenis shabu yaitu sebanyak 14 (empat belas) bungkus besar warna hijau bertuliskan DAGUANYIN, sedangkan Terdakwa pada saat itu berdiri di depan pintu kamar kosan untuk memantau situasi. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN memasukkan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu ke dalam tas ransel warna hitam biru, sedangkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu dimasukkan Saksi RIYAN BASTIAN ke dalam masing-masing papperbag untuk diserahkan kepada pembeli sesuai arahan dari saudara PAK HAJI, yang mana saat di

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



kos Terdakwa, saksi RIYAN BASTIAN mengambil (mencongkel) narkoba jenis shabu dari bungkus yang rusak lalu saksi RIYAN BASTIAN masukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil untuk dikonsumsi. Selanjutnya narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam papperbag di bawa oleh saksi RIYAN BASTIAN ke dalam mobil merk Honda accord BA 1540 IA warna abu-abu metalik, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, setelah saksi RIYAN BASTIAN menerima pesan singkat dari saudara Pak Haji yang berisi nomor handphone pembeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu di dekat salah satu rumah makan di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, lalu sesampainya Terdakwa dan Saksi RIYAN BASTIAN disamping rumah makan tersebut, Terdakwa turun dari mobil merk Honda Accord BA 1540 IA warna silver lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN memantau dari jauh dan tidak lama datang 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm langsung mengambil papperbag yang berisi narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian setelah itu, saksi RIYAN BASTIAN menyuruh Terdakwa pulang ke kos Terdakwa mengendarai ojek online untuk menyiapkan pesanan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu yang akan diantarkan ke pembeli. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi RIYAN BASTIAN menghubungi Terdakwa lalu memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kos-kosan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu dan mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke pembeli di taman dekat jalan Cipta Karya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kos-kosan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Terdakwa dengan meletakkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu di dekat taman, lalu Terdakwa memantau dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dan lebih kurang 15 (lima belas) menit turun seorang laki-laki dari mobil merk Honda jazz dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah pembeli mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa menyusul ke hotel Jatra Pekanbaru untuk menemui saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA, lalu sekitar Pukul 23.00 Wib saksi RANDI PAKUSADEWO yang merupakan teman saksi RIYAN BASTIAN dari kota Padang datang ke hotel Jatra Pekanbaru untuk menemui saksi RIYAN BASTIAN. Kemudian pada hari

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO Als DEWO dan saksi RIRISKA AMELIA Als IKA Binti DARLIS menggunakan narkoba jenis shabu yang di ambil saksi RIYAN BASTIAN dari salah 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang ada di kos Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi RANDI PAKUSADEWO pindah ke hotel New Hollywood tepatnya di kamar 535 untuk menyusul saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA yang sudah terlebih dahulu berangkat menuju Hotel New Hollywood, yang mana saat itu saksi RANDI PAKUSADEWO yang membawa 1 (satu) botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu beserta bong milik saksi RIYAN BASTIAN dari Hotel Jatra ke Hotel New Hollywood Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 11.00 wib, saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) beserta anggota tim lainnya yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat yang dilakukan Saksi RIYAN BASTIAN, lalu mendatangi kamar 535 Hotel New Hollywood. Setelah pintu kamar 535 di buka saksi RIRISKA, lalu saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya mendatangi saksi RIYAN BASTIAN, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas lemari hias dan 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong lengkap dengan kaca pyrex yang masih ada sisa narkoba jenis shabu yang ditemukan di dekat sofa.

5. Bahwa benar berdasarkan pengembangan yang dilakukan saksi JEFRI RIONALDO, saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya, yang mana Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya berangkat bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI dan saksi RIRISKA menuju kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka salah satu kamar dan setelah pintu kamar terbuka, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim melakukan penggeledahan di

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



dalam kamar kos-kosan tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ransel warna hitam biru yang berisi 11 (sebelas) bungkus besar plastik hijau bertuliskan DAGUANYIN yang diduga berisi narkoba jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim membawa Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO, saksi RIRISKA AMELIA beserta barang bukti ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyevelan Nomor: 470/BB/IX/10242/2022 tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, dengan perincian sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) bungkus besar bertuliskan DAGUANYIN diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11.327,57 gram, berat pembungkusnya 569,25 gram dan berat bersihnya 10.758,32 gram.

Disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 103,72 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 10.645,5 gram, untuk dimusnahkan.
4. 11 (sebelas) bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 569,25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. 1 (satu) buah botol Permen Happydent yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 23,99 gram, berat pembungkusnya 0.43 gram, berat botol 12.37 gram dan berat bersihnya 11.19 gram.

Disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 11.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,43 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



3. 1 (satu) buah botol permen Happydent adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 12.37 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.56 gra, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 1688 / NNF / 2022 tertanggal 26 September 2022 Yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 2418/2022/NNF dan 2419/2022/NNF berupa Kristal warna putih dan pipa kaca sisa pakai tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di dituntut oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadap dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu terhadap dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **Wirza Muharzhah Alias Wirza Bin Daswirman** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Tanpa hak atau Melawan hukum".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa kalimat "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana disimpulkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum meteril.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 11.00 wib sewaktu sedang berada di dalam kamar Nomor 535 Hotel New Hollywood jalan Kuantan Raya Pekanbaru Riau dan yang melakukan penangkapan adalah saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota kepolisian Ditres narkoba Polda Riau, dimana terdakwa ditangkap bersama saksi RANDI PAKUSADEWO, saksi RIYAN BASTIAN, dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti dari 2 (dua) tempat yaitu Pertama Dari dalam kamar 535 Hotel New Hollywood di amankan barang bukti dari saksi RIYAN BASTIAN berupa:

- a. 1 (satu) buah botol Permen HAPPYDENT yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi di duga Narkotika jenis shabu;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- b. 1 (satu) set alat Hisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite lengkap dengan Kaca Pyrexnya;
- c. 2 (dua) buah Mances Gas warna Biru;
- d. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Silver;
- e. 1 (satu) Unit Handphone merk.Vivo warna Merah;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Merk.Honda Accord dengan nomor Polisi BA 1540 IA warna Silver beserta STNK;

Kemudian Kedua yaitu dari dalam rumah kos kosan milik Terdakwa WIRZA MUHARZHAN di Jalan Cipta karya Panam di amankan barang bukti berupa:

- g. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam biru bertuliskan GUANGJUN yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) Bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN yang berisi di duga Narkotika jenis shabu;
 - h. 1 (satu) Unit Timbangan Digital merk.Electronic Kitchen scale
- Selain itu barang bukti yang disita dari Terdakwa WIRZA MUHARHAN yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna hijau;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam merk OPPO warna hijau milik Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menginap di Hotel Jatra Pekanbaru. Kemudian setelah saksi RIYAN BASTIAN tiba di rumah Terdakwa di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru, lalu saksi RIYAN BASTIAN dan Terdakwa menuju Hotel Jatra Pekanbaru mengendarai mobil merk Honda Accord dengan Nomor Polisi BA 1540 IA warna abu-abu metalik milik saksi RIYAN BASTIAN. Kemudian sesampainya Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN di hotel Jatra, saksi RIYAN BASTIAN meminta Terdakwa mencari kos-kosan untuk menyimpan narkotika jenis shabu yang akan diambil saksi RIYAN BASTIAN dari temannya yaitu saudara Pak Haji, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, saksi RIYAN BASTIAN mengajak temannya yaitu saksi RIRISKA AMELIA Als IKA bergabung di hotel Jatra bersama dengan Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN mengajak Terdakwa dan saksi RIRISKA AMELIA untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu milik saksi RIYAN BASTIAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN dan meminta Terdakwa mencari kos-kosan 1 (satu) malam saja sebagai tempat menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RIYAN BASTIAN untuk menyimpan narkotika jenis shabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN yang menyetujui tawaran Terdakwa langsung berangkat menuju rumah

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu sesampainya saksi RIYAN BASTIAN di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat menuju kos milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dengan mengendarai mobil merk Honda Accord dengan plat nomor BA 1540 IA warna abu-abu metalik, lalu sesampainya di kos Terdakwa, kemudian saksi RIYAN BASTIAN membawa tas ransel warna hitam biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ke dalam salah satu kamar di sebelah kamar mandi di kos tersebut, lalu saksi RIYAN BASTIAN menyimpan tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu di belakang kasur yang didirikan di dinding kamar.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi RIYAN BASTIAN atas perintah saudara PAK HAJI mengajak Terdakwa berangkat menuju kos-kosan milik Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di kos-kosan milik Terdakwa dan menghitung jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu serta menghitung berapa jumlah narkoba jenis shabu yang bungkusnya rusak. Kemudian sesampainya Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN di kos-kosan milik Terdakwa, lalu saksi RIYAN BASTIAN membuka tas ransel warna hitam biru dan menghitung jumlah narkoba jenis shabu yaitu sebanyak 14 (empat belas) bungkus besar warna hijau bertuliskan DAGUANYIN, sedangkan Terdakwa pada saat itu berdiri di depan pintu kamar kosan untuk memantau situasi. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN memasukkan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu ke dalam tas ransel warna hitam biru, sedangkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu dimasukkan Saksi RIYAN BASTIAN ke dalam masing-masing papperbag untuk diserahkan kepada pembeli sesuai arahan dari saudara PAK HAJI, yang mana saat di kos Terdakwa, saksi RIYAN BASTIAN mengambil (mencongkel) narkoba jenis shabu dari bungkus yang rusak lalu saksi RIYAN BASTIAN masukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil untuk dikonsumsi. Selanjutnya narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam papperbag di bawa oleh saksi RIYAN BASTIAN ke dalam mobil merk Honda accord BA 1540 IA warna abu-abu metalik, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, setelah saksi RIYAN BASTIAN menerima pesan singkat dari saudara Pak Haji yang berisi nomor handphone pembeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu di dekat salah satu rumah makan di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, lalu sesampainya Terdakwa dan Saksi RIYAN BASTIAN disamping rumah makan tersebut, Terdakwa turun dari mobil merk Honda Accord BA 1540 IA warna silver lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN memantau dari jauh dan tidak lama datang 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm langsung mengambil papperbag yang berisi narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian setelah itu, saksi RIYAN BASTIAN menyuruh Terdakwa pulang ke kos Terdakwa mengendarai ojek online untuk menyiapkan pesanan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu yang akan diantarkan ke pembeli. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi RIYAN BASTIAN menghubungi Terdakwa lalu memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kos-kosan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu dan mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke pembeli di taman dekat jalan Cipta Karya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kos-kosan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Terdakwa dengan meletakkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu di dekat taman, lalu Terdakwa memantau dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dan lebih kurang 15 (lima belas) menit turun seorang laki-laki dari mobil merk Honda jazz dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah pembeli mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa menyusul ke hotel Jatra Pekanbaru untuk menemui saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA, lalu sekitar Pukul 23.00 Wib saksi RANDI PAKUSADEWO yang merupakan teman saksi RIYAN BASTIAN dari kota Padang datang ke hotel Jatra Pekanbaru untuk menemui saksi RIYAN BASTIAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO Als DEWO dan saksi RIRISKA AMELIA Als IKA Binti DARLIS menggunakan narkoba jenis shabu yang di ambil saksi RIYAN BASTIAN dari salah 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang ada di kos Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi RANDI PAKUSADEWO pindah ke hotel New Hollywood tepatnya di kamar 535 untuk menyusul saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA yang sudah terlebih dahulu berangkat menuju Hotel New Hollywood, yang mana saat itu saksi RANDI PAKUSADEWO yang membawa 1 (satu) botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu beserta bong milik saksi RIYAN BASTIAN dari Hotel Jatra ke Hotel New Hollywood Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 11.00 wib, saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) beserta anggota tim lainnya yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat yang dilakukan Saksi RIYAN BASTIAN, lalu mendatangi kamar 535 Hotel New Hollywood. Setelah

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar 535 di buka saksi RIRISKA, lalu saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya mendatangi saksi RIYAN BASTIAN, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lemari hias dan 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong lengkap dengan kaca pyrex yang masih ada sisa narkotika jenis shabu yang ditemukan di dekat sofa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan saksi JEFRI RIONALDO, saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya, yang mana Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya berangkat bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI dan saksi RIRISKA menuju kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka salah satu kamar dan setelah pintu kamar terbuka, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos-kosan tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ransel warna hitam biru yang berisi 11 (sebelas) bungkus besar plastik hijau bertuliskan DAGUANYIN yang diduga berisi narkotika jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim membawa Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO, saksi RIRISKA AMELIA beserta barang bukti ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 470/BB/IX/10242/2022 tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, dengan perincian sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) bungkus besar bertuliskan DAGUANYIN diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11.327,57 gram, berat pembungkusnya 569,25 gram dan berat bersihnya 10.758,32 gram.

Disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 103,72 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10.645,5 gram, untuk dimusnahkan.
4. 11 (sebelas) bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 569,25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) buah botol Permen Happydent yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 23,99 gram, berat pembungkusnya 0.43 gram, berat botol 12.37 gram dan berat bersihnya 11.19 gram.

Disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 11.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,43 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 1 (satu) buah botol permen Happydent adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 12.37 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.56 gra, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 1688 / NNF / 2022 tertanggal 26 September 2022 Yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 2418/2022/NNF dan 2419/2022/NNF berupa Kristal warna putih dan pipa kaca sisa pakai tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

A.d. 3.“ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dari unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka bila salah satu saja telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 11.00 wib sewaktu sedang berada di dalam kamar Nomor 535 Hotel New Hollywood jalan Kuantan Raya Pekanbaru Riau dan yang melakukan penangkapan adalah saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota kepolisian Ditres narkoba Polda Riau, dimana terdakwa ditangkap bersama saksi RANDI PAKUSADEWO, saksi RIYAN BASTIAN, dan saksi RIRISKA AMELIA Alias IKA;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti dari 2 (dua) tempat yaitu Pertama Dari dalam kamar 535 Hotel New Hollywood di amankan barang bukti dari saksi RIYAN BASTIAN berupa:

- a. 1 (satu) buah botol Permen HAPPYDENT yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi di duga Narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) set alat Hisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite lengkap dengan Kaca Pyrexnya;
- c. 2 (dua) buah Mances Gas warna Biru;
- d. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Silver;
- e. 1 (satu) Unit Handphone merk.Vivo warna Merah;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Merk.Honda Accord dengan nomor Polisi BA 1540 IA warna Silver beserta STNK;

Kemudian Kedua yaitu dari dalam rumah kos kosan milik Terdakwa WIRZA MUHARZHAN di Jalan Cipta karya Panam di amankan barang bukti berupa:

- g. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam biru bertuliskan GUANGJUN yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) Bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN yang berisi di duga Narkotika jenis shabu;
- h. 1 (satu) Unit Timbangan Digital merk.Electronic Kitchen scale

Selain itu barang bukti yang disita dari Terdakwa WIRZA MUHARHAN yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna hijau;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam merk OPPO warna hijau milik Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menginap di Hotel Jatra



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru. Kemudian setelah saksi RIYAN BASTIAN tiba di rumah Terdakwa di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru, lalu saksi RIYAN BASTIAN dan Terdakwa menuju Hotel Jatra Pekanbaru mengendarai mobil merk Honda Accord dengan Nomor Polisi BA 1540 IA warna abu-abu metalik milik saksi RIYAN BASTIAN. Kemudian sesampainya Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN di hotel Jatra, saksi RIYAN BASTIAN meminta Terdakwa mencari kos-kosan untuk menyimpan narkoba jenis shabu yang akan diambil saksi RIYAN BASTIAN dari temannya yaitu saudara Pak Haji, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, saksi RIYAN BASTIAN mengajak temannya yaitu saksi RIRISKA AMELIA Als IKA bergabung di hotel Jatra bersama dengan Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN mengajak Terdakwa dan saksi RIRISKA AMELIA untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu milik saksi RIYAN BASTIAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN dan meminta Terdakwa mencari kos-kosan 1 (satu) malam saja sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RIYAN BASTIAN untuk menyimpan narkoba jenis shabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN yang menyetujui tawaran Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya saksi RIYAN BASTIAN di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat menuju kos milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dengan mengendarai mobil merk Honda Accord dengan plat nomor BA 1540 IA warna abu-abu metalik, lalu sesampainya di kos Terdakwa, kemudian saksi RIYAN BASTIAN membawa tas ransel warna hitam biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ke dalam salah satu kamar di sebelah kamar mandi di kos tersebut, lalu saksi RIYAN BASTIAN menyimpan tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu di belakang kasur yang didirikan di dinding kamar.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi RIYAN BASTIAN atas perintah saudara PAK HAJI mengajak Terdakwa berangkat menuju kos-kosan milik Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di kos-kosan milik Terdakwa dan menghitung jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu serta menghitung berapa jumlah narkoba jenis shabu yang bungkusnya rusak. Kemudian sesampainya Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN di kos-kosan milik Terdakwa, lalu saksi RIYAN BASTIAN membuka tas ransel warna hitam biru dan menghitung jumlah narkoba jenis shabu yaitu sebanyak 14 (empat belas) bungkus

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar warna hijau bertuliskan DAGUANYIN, sedangkan Terdakwa pada saat itu berdiri di depan pintu kamar kosan untuk memantau situasi. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN memasukkan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu ke dalam tas ransel warna hitam biru, sedangkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu dimasukkan Saksi RIYAN BASTIAN ke dalam masing-masing papperbag untuk diserahkan kepada pembeli sesuai arahan dari saudara PAK HAJI, yang mana saat di kos Terdakwa, saksi RIYAN BASTIAN mengambil (mencongkel) narkoba jenis shabu dari bungkus yang rusak lalu saksi RIYAN BASTIAN masukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil untuk dikonsumsi. Selanjutnya narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam papperbag di bawa oleh saksi RIYAN BASTIAN ke dalam mobil merk Honda accord BA 1540 IA warna abu-abu metalik, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, setelah saksi RIYAN BASTIAN menerima pesan singkat dari saudara Pak Haji yang berisi nomor handphone pembeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu di dekat salah satu rumah makan di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, lalu sesampainya Terdakwa dan Saksi RIYAN BASTIAN disamping rumah makan tersebut, Terdakwa turun dari mobil merk Honda Accord BA 1540 IA warna silver lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN memantau dari jauh dan tidak lama datang 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm langsung mengambil papperbag yang berisi narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian setelah itu, saksi RIYAN BASTIAN menyuruh Terdakwa pulang ke kos Terdakwa mengendarai ojek online untuk menyiapkan pesanan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu yang akan diantarkan ke pembeli. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi RIYAN BASTIAN menghubungi Terdakwa lalu memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kos-kosan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu dan mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke pembeli di taman dekat jalan Cipta Karya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kos-kosan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Terdakwa dengan meletakkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu di dekat taman, lalu Terdakwa memantau dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dan lebih kurang 15 (lima belas) menit turun seorang laki-laki dari mobil merk Honda jazz dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah pembeli mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa menyusul ke hotel Jatra Pekanbaru untuk menemui saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA, lalu sekitar

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 23.00 Wib saksi RANDI PAKUSADEWO yang merupakan teman saksi RIYAN BASTIAN dari kota Padang datang ke hotel Jatra Pekanbaru untuk menemui saksi RIYAN BASTIAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO Als DEWO dan saksi RIRISKA AMELIA Als IKA Binti DARLIS menggunakan narkoba jenis shabu yang di ambil saksi RIYAN BASTIAN dari salah 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang ada di kos Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi RANDI PAKUSADEWO pindah ke hotel New Hollywood tepatnya di kamar 535 untuk menyusul saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA yang sudah terlebih dahulu berangkat menuju Hotel New Hollywood, yang mana saat itu saksi RANDI PAKUSADEWO yang membawa 1 (satu) botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu beserta bong milik saksi RIYAN BASTIAN dari Hotel Jatra ke Hotel New Hollywood Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 11.00 wib, saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) beserta anggota tim lainnya yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat yang dilakukan Saksi RIYAN BASTIAN, lalu mendatangi kamar 535 Hotel New Hollywood. Setelah pintu kamar 535 di buka saksi RIRISKA, lalu saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya mendatangi saksi RIYAN BASTIAN, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas lemari hias dan 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong lengkap dengan kaca pyrex yang masih ada sisa narkoba jenis shabu yang ditemukan di dekat sofa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan saksi JEFRI RIONALDO, saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya, yang mana Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya berangkat bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI dan saksi RIRISKA menuju kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka salah satu kamar dan setelah pintu kamar terbuka, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos-kosan tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ransel warna hitam

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang berisi 11 (sebelas) bungkus besar plastik hijau bertuliskan DAGUANYIN yang diduga berisi narkoba jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim membawa Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO, saksi RIRISKA AMELIA beserta barang bukti ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 470/BB/IX/10242/2022 tertanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, dengan perincian sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) bungkus besar bertuliskan DAGUANYIN diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11.327,57 gram, berat pembungkusnya 569,25 gram dan berat bersihnya 10.758,32 gram.

Disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 103,72 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 10.645,5 gram, untuk dimusnahkan.
4. 11 (sebelas) bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 569,25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) buah botol Permen Happydent yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 23,99 gram, berat pembungkusnya 0.43 gram, berat botol 12.37 gram dan berat bersihnya 11.19 gram.

Disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 11.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,43 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 1 (satu) buah botol permen Happydent adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 12.37 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan sisa pakai yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2.56 gra, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 1688 / NNF / 2022 tertanggal 26 September 2022 Yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 2418/2022/NNF dan 2419/2022/NNF berupa Kristal warna putih dan pipa kaca sisa pakai tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telepon genggam merk OPPO warna hijau milik Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menginap di Hotel Jatra Pekanbaru. Kemudian setelah saksi RIYAN BASTIAN tiba di rumah Terdakwa di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru, lalu saksi RIYAN BASTIAN dan Terdakwa menuju Hotel Jatra Pekanbaru mengendarai mobil merk Honda Accord dengan Nomor Polisi BA 1540 IA warna abu-abu metalik milik saksi RIYAN BASTIAN. Kemudian sesampainya Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN di hotel Jatra, saksi RIYAN BASTIAN meminta Terdakwa mencarikan kos-kosan untuk menyimpan narkotika jenis shabu yang akan diambil saksi RIYAN BASTIAN dari temannya yaitu saudara Pak Haji, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, saksi RIYAN BASTIAN mengajak temannya yaitu saksi RIRISKA AMELIA Als IKA bergabung di hotel Jatra bersama dengan Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN mengajak Terdakwa dan saksi RIRISKA AMELIA untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu milik saksi RIYAN BASTIAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022



sekira Pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi RIYAN BASTIAN dan meminta Terdakwa mencari kos-kosan 1 (satu) malam saja sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RIYAN BASTIAN untuk menyimpan narkoba jenis shabu di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN yang menyetujui tawaran Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, lalu sesampainya saksi RIYAN BASTIAN di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat menuju kos milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dengan mengendarai mobil merk Honda Accord dengan plat nomor BA 1540 IA warna abu-abu metalik, lalu sesampainya di kos Terdakwa, kemudian saksi RIYAN BASTIAN membawa tas ransel warna hitam biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ke dalam salah satu kamar di sebelah kamar mandi di kos tersebut, lalu saksi RIYAN BASTIAN menyimpan tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu di belakang kasur yang didirikan di dinding kamar.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi RIYAN BASTIAN atas perintah saudara PAK HAJI mengajak Terdakwa berangkat menuju kos-kosan milik Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam biru yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di kos-kosan milik Terdakwa dan menghitung jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu serta menghitung berapa jumlah narkoba jenis shabu yang bungkusnya rusak. Kemudian sesampainya Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN di kos-kosan milik Terdakwa, lalu saksi RIYAN BASTIAN membuka tas ransel warna hitam biru dan menghitung jumlah narkoba jenis shabu yaitu sebanyak 14 (empat belas) bungkus besar warna hijau bertuliskan DAGUANYIN, sedangkan Terdakwa pada saat itu berdiri di depan pintu kamar kosan untuk memantau situasi. Kemudian saksi RIYAN BASTIAN memasukkan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis shabu ke dalam tas ransel warna hitam biru, sedangkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu dimasukkan Saksi RIYAN BASTIAN ke dalam masing-masing papperbag untuk diserahkan kepada pembeli sesuai arahan dari saudara PAK HAJI, yang mana saat di kos Terdakwa, saksi RIYAN BASTIAN mengambil (mencongkel) narkoba jenis shabu dari bungkus yang rusak lalu saksi RIYAN BASTIAN masukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil untuk dikonsumsi. Selanjutnya narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam papperbag di bawa oleh saksi RIYAN BASTIAN ke dalam mobil merk Honda accord BA 1540 IA warna abu-abu metalik, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, setelah saksi RIYAN BASTIAN menerima pesan singkat dari

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



saudara Pak Haji yang berisi nomor handphone pembeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi RIYAN BASTIAN berangkat dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu di dekat salah satu rumah makan di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, lalu sesampainya Terdakwa dan Saksi RIYAN BASTIAN disamping rumah makan tersebut, Terdakwa turun dari mobil merk Honda Accord BA 1540 IA warna silver lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN memantau dari jauh dan tidak lama datang 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm langsung mengambil papperbag yang berisi narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian setelah itu, saksi RIYAN BASTIAN menyuruh Terdakwa pulang ke kos Terdakwa mengendarai ojek online untuk menyiapkan pesanan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu yang akan diantarkan ke pembeli. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi RIYAN BASTIAN menghubungi Terdakwa lalu memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kos-kosan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu dan mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke pembeli di taman dekat jalan Cipta Karya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kos-kosan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Terdakwa dengan meletakkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu di dekat taman, lalu Terdakwa memantau dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dan lebih kurang 15 (lima belas) menit turun seorang laki-laki dari mobil merk Honda jazz dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah pembeli mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa menyusul ke hotel Jatra Pekanbaru untuk menemui saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA, lalu sekitar Pukul 23.00 Wib saksi RANDI PAKUSADEWO yang merupakan teman saksi RIYAN BASTIAN dari kota Padang datang ke hotel Jatra Pekanbaru untuk menemui saksi RIYAN BASTIAN. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO Als DEWO dan saksi RIRISKA AMELIA Als IKA Binti DARLIS menggunakan narkoba jenis shabu yang di ambil saksi RIYAN BASTIAN dari salah 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang ada di kos Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi RANDI PAKUSADEWO pindah ke hotel New Hollywood tepatnya di kamar 535 untuk menyusul saksi RIYAN BASTIAN dan saksi RIRISKA yang sudah terlebih dahulu berangkat menuju Hotel New Hollywood, yang mana saat itu saksi RANDI PAKUSADEWO yang membawa 1 (satu) botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



plastik bening berisi narkotika jenis shabu beserta bong milik saksi RIYAN BASTIAN dari Hotel Jatra ke Hotel New Hollywood Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 11.00 wib, saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) beserta anggota tim lainnya yang sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat yang dilakukan Saksi RIYAN BASTIAN, lalu mendatangi kamar 535 Hotel New Hollywood. Setelah pintu kamar 535 di buka saksi RIRISKA, lalu saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya mendatangi saksi RIYAN BASTIAN, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta anggota tim lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol permen Happydent yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lemari hias dan 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong lengkap dengan kaca pyrex yang masih ada sisa narkotika jenis shabu yang ditemukan di dekat sofa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan saksi JEFRI RIONALDO, saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya, yang mana Terdakwa dan saksi RIYAN BASTIAN mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Sialang Munggu Kota Pekanbaru. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO dan saksi EDWIN PHALIDNO beserta anggota tim lainnya berangkat bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI dan saksi RIRISKA menuju kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di kos-kosan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka salah satu kamar dan setelah pintu kamar terbuka, kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim melakukan penggeledahan di dalam kamar kos-kosan tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ransel warna hitam biru yang berisi 11 (sebelas) bungkus besar plastik hijau bertuliskan DAGUANYIN yang diduga berisi narkotika jenis shabu serta ditemukan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian saksi JEFRI RIONALDO beserta tim membawa Terdakwa, Saksi RIYAN BASTIAN, saksi RANDI PAKUSADEWO, saksi RIRISKA AMELIA beserta barang bukti ke Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan oleh Terdakwa Wirza Muharzhani, saksi Riyan Bastian, saksi Randi Pakusadewo Als Dewo Bin Zulnaidi dan saksi Ririska Amelia dengan terlebih dahulu bermufakat secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa
2. Hukuman bagi Terdakwa **Wirza Muharzahan Als Wirza Bin Daswirman (Alm)** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Memutus yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasehat Hukum tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Barang Bukti yang disita dari Terdakwa **WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (Alm)** berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna hijau dengan Whatsapp 081275768009 dan nomor imei1 86850455926614 / imei2 868504055926606

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Barang Bukti yang disita dari saksi **RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI** berupa:

- 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT;
- 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite lengkap dengan Kaca Pyrexnya;
- 2 (dua) buah Mances Gas warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Kartu 082172046983 dan nomor imei1 863387042541117 / imei2 862354031632829;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor Whatsapp +1 (520) 253 6387 dan nomor imei1 863387042541117 / imei 863387042541109;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru bertuliskan GUANGJUN;
- 11 (sebelas) bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen scale.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Accord dengan nomor Polisi BA 1540 IA warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi BA 1540 IA dan nomor mesin K24Z24950427 serta nomor rangka MRHCP2640BP120292 atas nama RIFALIANDES,;

yang telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka untuk selanjutnya barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI**



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak melaksanakan /mendukung Program Pemerintah untuk melakukan pemberantasan peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wirza Muharzahan Als Wirza Bin Daswirman (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang disita dari Terdakwa **WIRZA MUHARZAHAN Als WIRZA Bin DASWIRMAN (AIm)** berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna hijau dengan Whatsapp 081275768009 dan nomor imei1 86850455926614 / imei2 868504055926606

Dirampas untuk dimusnahkan

Barang Bukti yang disita dari saksi **RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI** berupa:

- 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT;
- 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisi diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol Sprite lengkap dengan Kaca Pyrexnya;
- 2 (dua) buah Mances Gas warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Kartu 082172046983 dan nomor imei1 863387042541117 / imei2 862354031632829;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan nomor Whatsapp +1 (520) 253 6387 dan nomor imei1 863387042541117 / imei 863387042541109;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru bertuliskan GUANGJUN;
- 11 (sebelas) bungkus plastik besar bertuliskan DAGUANYIN yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen scale.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Accord dengan nomor Polisi BA 1540 IA warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi BA 1540 IA dan nomor mesin K24Z24950427 serta nomor rangka MRHCP2640BP120292 atas nama RIFALIANDES;.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RIYAN BASTIAN Als RIYAN Als PAPI Bin YULARDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **28 Maret 2023** oleh kami

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Hendrawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H.,M.Hum., dan Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Kristin Sanditari Purba, S.H.,M.H.**Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Novita Sari Ismail, S.H.